

Analisis Hukum Perjanjian Pra-Nikah (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)

Amum Mahbub Ali¹✉

¹STAI Babunnajah Pandeglang

Abstrak

Perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*) merupakan kesepakatan yang dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan dan bersifat mengikat bagi kedua pihak. Perjanjian ini mengatur pembagian harta kekayaan pasangan suami-istri jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian tersebut serta posisinya dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, di mana data yang dikumpulkan berasal dari teori, konsep, dan ide pemikiran. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan kedua pihak, yang menimbulkan konsekuensi hukum bahwa para pihak terikat pada perjanjian tersebut dan wajib mematuhi. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian (*wanprestasi*), maka dapat diajukan gugatan, baik gugatan cerai maupun ganti rugi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk mengeluarkan aturan khusus yang mengatur perjanjian perkawinan agar dapat diterapkan secara nasional di Indonesia. Calon suami-istri juga disarankan untuk memahami hakikat perjanjian perkawinan sebelum membuat kesepakatan tersebut.

Kata Kunci: Analisis, Perjanjian, Pra-Nikah

Abstract

A prenuptial agreement is an agreement made before the marriage is carried out and is binding for both parties. This agreement regulates the distribution of marital couple's property in the event of divorce or death of one of the spouses. This study discusses the implementation of the agreement and its position in Islamic law and positive law. This research uses a literature method, where the data collected comes from theories, concepts, and ideas of thought. The results of the analysis show that the pre-nuptial agreement is carried out in writing based on the agreement of both parties, which has legal consequences that the parties are bound by the agreement and are obliged to abide by it. If one of the parties violates the agreement (default), a lawsuit can be filed, both a divorce lawsuit and compensation. Therefore, the government is expected to issue special rules that regulate marriage agreements so that they can be applied nationally in Indonesia. Prospective husband and wife are also advised to understand the essence of the marriage agreement before making the agreement.

Keywords: Analysis, Agreement, Pre-Marriage

Copyright © 2024 Amum Mahbub Ali

✉ Corresponding author :

amum.mahbub.ali@stai.babunnajah.ac.id (Banten, Indonesia)

Pendahuluan

Secara umum, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Setiawan & Bei Lena Meo, 2023) Hukum perkawinan merupakan bagian tak terpisahkan dari syariat Islam, yang juga mencakup dimensi akidah dan akhlak Islami. Oleh karena itu, hukum perkawinan bertujuan untuk mewujudkan pernikahan umat Islam yang berlandaskan tauhid dan akhlak, sehingga perkawinan tersebut memiliki nilai transendental dan sakral sesuai dengan tujuan syariat Islam. (Assidik & Gassing, 2020) Negara telah menjamin kebebasan beragama dan turut serta melindunginya melalui peraturan perundang-undangan, yang bahkan mulai mengadopsi materi hukum Islam yang normatif. Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Khusus bagi umat Islam, negara memberikan kesempatan yang luas untuk memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fikih hasil ijtihad ulama agar dapat diimplementasikan sebagai hukum positif di Indonesia. Ayat yang berkenaan dengan masalah perkawinan, diantaranya ayat yang menganjurkan perkawinan adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-nur ayat 32 :

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Di Indonesia, dasar hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan kriteria sahnya suatu perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 undang-undang tersebut (Pratitis & Rehulina, 2023). Secara umum, undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, dan setiap

perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bahtiar, 2019).

Kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia ditetapkan pada tahun 1991 dengan adanya instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi presiden ini ditujukan kepada menteri agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang telah disepakati tersebut. Diktum keputusan ini menyatakan menyebarluaskan KHI, yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan serta melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam pembahasan mengenai perkawinan, terdapat istilah perjanjian nikah, yang di Eropa dikenal sebagai *Prenuptial Agreement*, yaitu kesepakatan yang dibuat sebelum pernikahan dan mengikat kedua calon pengantin. Perjanjian pra-nikah mulai berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan biasanya mengatur pembagian harta kekayaan pasangan suami-istri jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Perjanjian ini juga dapat mencakup pengaturan keuangan keluarga selama masa pernikahan (Sugih Ayu Pratitis & Rehulina Rehulina, 2023).

Dasar hukum perjanjian pra-nikah terdapat dalam Pasal 139 hingga Pasal 154 BAB IV tentang Perjanjian Kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian pra-nikah tidak boleh mengurangi hak-hak suami sebagai kepala keluarga, namun istri tetap memiliki wewenang untuk mengatur harta pribadinya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta mengelola penghasilannya secara mandiri. Secara umum, isi perjanjian pra-nikah berkaitan dengan harta benda, termasuk pembagian harta jika terjadi perceraian. Jika tidak ada perjanjian pra-nikah, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh setelah pernikahan dianggap sebagai harta bersama dan dibagi dua (Amir, 2020). Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang perjanjian pra-nikah, terutama dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Di Indonesia, hukum positif merupakan hasil adopsi dari hukum perdata barat yang diperkenalkan oleh Belanda selama masa penjajahan, yang sering kali bertentangan dengan hukum Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang datanya terdiri dari teori, konsep pemikiran, dan ide. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai buku dan literatur melalui proses mempelajari, menelaah, serta meneliti masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pemikiran tokoh dengan pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang berusaha memeriksa secara kritis peristiwa dan perkembangan di masa lalu, kemudian melakukan interpretasi terhadap sumber-sumber informasi yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Perjanjian Pra-Nikah di Indonesia

Indonesia yang merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat ada di sini. Namun, Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun, dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit (Maulana, Arifin, Nawawi, Sudrajat, & Cahyaningsih, 2021).

Dalam sebuah perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan (Tamengkel, 2015). Para mempelai tidak pernah memperlmasalahkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan (Djumadi, Tavinayati, & Zakiyah, 2016). Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia. Dengan adanya pengaruh globalisasi yang mementingkan semangat individualistis dan serakah mulai tertanam dalam watak dan jiwa bangsa. Oleh karena itu, banyak pasangan muda yang sering menyatakan dirinya sebagai orang modern, membuat surat perjanjian Pra nikah. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Banyak pasangan yang kini melakukan perjanjian Pra nikah dengan berbagai alasan mereka membuat perjanjian Pra nikah kepada masing-masing pasangannya (Chaula Luthfia, 2019). Motivasi perkawinan Seorang manusia pasti memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang diinginkannya.

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang sakral dan mulia. Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai.

Dalam Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melihat definisi perkawinan yang disebutkan dalam undang-undang di atas, kita dapat melihat bahwa dalam suatu perkawinan haruslah dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan kita. Kita harus bisa memposisikan diri di tempat yang tepat. Sebagai suami berarti kita sebagai pelindung keluarga dan kepala rumah tangga. Seorang istri haruslah menjadi ibu yang baik dan pasangan yang mampu memahami suaminya (Knight & Knight, 2013).

Orang yang ingin melakukan perkawinan mempunyai motivasi tersendiri. Mereka melakukan perkawinan atas dasar pertimbangan yang matang. Ada beberapa motivasi dalam perkawinan yaitu: genetis, biologis, sosiologis, religius, psikologis, ekonomi, dan politis. Perjanjian Pra nikah dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut (1313BW) (Rimi, 2023). Para pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam BW. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi. Perjanjian Pra nikah biasanya disusun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini bertujuan mengatur terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan. Sehingga hak dan kewajiban para pihak akan menjadi jelas (Romo & Czajkowski, 2022). Pembuatan perjanjian sebelum ada perkawinan adalah agar perjanjian tersebut berlaku efektif ketika tersebut dilangsungkan. Sebab ada kemungkinan jika perjanjian Pra nikah dilaksanakan setelah adanya perkawinan akan menjadi sebuah hal yang aneh. Karena masih saja memikirkan harta sedangkan sudah saling terikat (Djasmine & Ridwan, 2022). Hal ini berarti ada indikasi untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal motivasi perkawinan tersebut adalah motivasi ekonomi atau politis (Faradilla Asyatama & Ridwan, 2021). Perjanjian Pra nikah harus disahkan petugas pencatatan perkawinan. Sebenarnya diperbolehkan untuk menyusun perjanjian secara pribadi atau hanya melibatkan pihak ketiga.

Kemudian surat perjanjian tersebut diserahkan pada pegawai pencatatan untuk dilakukan pengesahan (Maybruch, Weissman, & Pirutinsky, 2017). Perjanjian Pra nikah yang dilakukan seperti itu dikatakan sah namun kekuatan hukumnya lemah. Oleh karena itu, banyak pihak yang membuat perjanjian ini dihadapan Notaris dengan menggunakan akta Notariat. Jika perjanjian dilakukan dengan notaris maka kekuatan hukum tersebut kuat dan tidak diragukan. Perjanjian Pra nikah tidak dapat dirubah secara sepihak melainkan harus ada kesepakatan kedua belah pihak untuk merubahnya. Manusia kadang berubah pikiran sehingga undang-undang perkawinan mengakomodir hal ini dalam ketentuan pasal 29 ayat (4) undang-undang perkawinan. Perubahan perjanjian juga tidak boleh melibatkan pihak ketiga dalam perjanjian.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana tertuang dalam register putusan nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 oktober 2016, yang mana kaidah normative yang dimohon judicial review, antara lain:

- a. Pasal 29 Ayat 1, Ayat 3 dan Ayat 4 UU. No. 1 Tahun 1974
 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
 2. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
 3. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
- b. Pasal 35 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974
 1. Harta berda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Adapun putusan MK berkaitan dengan perkara di atas adalah:
 - a. Pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembar negara Republik Indoneia tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019) bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan Bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai

pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

b. Pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembar negara Republik Indoneia tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersamadapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indoneia tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pra Nikah

Hukum Islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai syarat perkawinan berdasarkan hadis Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hambali perjanjian itu sebagai berikut:

1. Perjanjian tentang perjanjian suami terhadap isteri ialah seperti membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri(Siswanti, 2021).
2. Perjanjian bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangannya, tidak boleh dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut imam Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi’I, Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu(Indrawati, 2022).
3. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak

wajib dipenuhi, karena ada larangan dari nabi merubuhkan rumah tangga yang sudah ada.

4. Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada isteri dalam satu minggu, isteri yang akan menafkahi suami dan sebagainya. Sepakat para ulama perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.
5. Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja), nikah mut'ah atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai nikah muhallil atau perjanjian dimana suami terlebih dulu agar mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin atau nikah syighar. Perjanjian batal dengan sendirinya karena tidak sah.

Pasal 45 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik talak, 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Ayat 1 Pasal 46 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. Ayat 2 Pasal 46 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Ayat 3 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut. Ayat 1 Pasal 47 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Ayat 2 Pasal 47 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, perjanjian tersebut pada ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dana pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Ayat 3 Pasal 47 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, disamping ketentuan dalam ayat 1 dan 2 isi

perjanjian juga dapat berisi menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta bersama atau harta syarikat.

Implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian pra nikah berdasarkan hukum Islam: *Pertama*, Terhadap Pemisahan Harta Bersama. Ayat 1 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ayat 2 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. *Kedua*, terhadap Penggabungan Harta Ayat 1 pasal 49 KHI, perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Ayat 2 pasal 49 KHI, tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Ayat 1 pasal 50 KHI, perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan dihadapan pegawai Pencatat Nikah. Ayat 2 pasal 50 KHI, perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Ayat 4 pasal 50 KHI, apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Ayat 5 pasal 50 KHI, pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pasal 51 KHI, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pandangan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa: “pada waktu sebelum perjanjian berlangsung, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat

perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Berdasarkan pasal di atas, tidak jelas maksud dari perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian dalam pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi Verbintenissen yang bersumber pada persetujuan saja Overenkomsten dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum. Jadi tidak meliputi Verbintenissen Uit De Wet Allen (perikatan yang bersumber dari Undang-undang).⁹ Dikatakan lebih sempit dikarenakan perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya ta’liq talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah.

Berdasarkan pasal 11 peraturan menteri agama nomor 2 tahun 1975 bahwa: 1) Calon suami istri dapat melakukan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan sistem hukum islam. 2) Perjanjian yang berupa ta’lik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. Adapun dalam Pasal 147 KUHPerdata, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris. Akta Notaris harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian kawin mulai pada saat perkawinan dilangsungkan.

Dengan demikian, maka akta Notaris itu adalah syarat mutlak tentang adanya perjanjian kawin. Pasal 149 KUHPerdata, setelah dilangsungkannya perkawinan, perjanjian kawin tidak dapat diubah lagi dengan cara bagaimanapun juga. Jika apabila ada perceraian dan kemudian kawin lagi, hal itu tidak boleh dipakai alasan untuk mengubah perjanjian kawin yang dahulu. Implikasi hukum perjanjian pra nikah berdasarkan hukum positif adalah:

1. Terhadap Pemisahan Harta Bersama.

Ayat 1 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ayat 2 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

2. Terhadap Penggabungan Harta

Ayat 1 pasal 49 KHI, perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Ayat

2 pasal 49 KHI, tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Ayat 1 pasal 50 KHI, perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan dihadapan pegawai Pencatat Nikah. Ayat 2 pasal 50 KHI, perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Ayat 4 pasal 50 KHI, apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Ayat 5 pasal 50 KHI, pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pasal 51 KHI, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama

3. Terhadap Pembuatan Perjanjian

Perkawinan Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan tertib umum dan kesusilaan Pasal 140 a, tidak boleh melanggar hak marital dari suami yaitu (1) Hak suami di dalam statusnya sebagai suami yaitu misalnya suami yang harus menetapkan dimana suami istri harus bertempat tinggal. (2) Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua menurut pasal 300 kekuasaan orang tua dilakukan oleh suami. (3) Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada suami atau istri yang hidup paling lama mengenai hak waris dari suami atau istri Pasal 852 a. (4) Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan suami istri. Misalnya tidak boleh diperjanjikan bahwa istri dapat bertindak sendiri jika mengenai harta persatuan. Akan tetapi dikecualikan apabila istri dapat mengadakan syarat bahwa ia berhak mengurus harta kekayaan dan menikmati penghasilannya sendiri. Pasal 141 KUHPerdata, tidak boleh melepaskan haknya atas legitime portie (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya. Pasal ini sebetulnya tidak perlu, karena legitime portie tidak dapat diatur lain daripada menurut undang-undang dan pengaturan warisan dari anak

keturunannya harus dengan wasiat.¹³ Pasal 142 KUHPerdara, tidak boleh diperjanjikan bagian hutang yang jatuh kepada salah satu pihak ditentukan lebih besar bagiannya dari bagian keuntungannya. Pasal 143 KUHPerdara, tidak boleh diperjanjikan dengan katakata umum bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentaun-ketentun di luar neger, adat kebiasaan atau peraturan daerah. Pasal 151 KUHPerdara, orang yang melakukan perjanjian perkawinan yaitu harus cakap untuk bertindak menurut hukum. Kecuali, tentang anak yang belum dewasa ia mengadakan perjanjian kawin apabila ia berusia 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.

4. Terhadap Harta kekayaan

Apabila dilakukan perjanjian perkawinan, maka terdapat 3 jenis harta kekayaan yaitu: harta persatuan, harta suami pribadi, dan harta istri pribadi (Fauza & Afandi, 2020). Harta pribadi terdiri dari: 1) Barang bergerak atau piutang karena surat bawa (*toonder*) sebelum adanya perkawinan. Barang-barang ini asalnya dapat dilihat di dalam perjanjian kawin atau dalam daftar yang dilampirkan pada perjanjian itu (Pasal 165 KUHPerdara). 2) Barang tak bergerak atau piutang atas nama atau karena surat tunjuk (*order*) sebelum adanya perkawinan. Barang dan piutang ini dapat diketahui akan asalnya, karena ditulis aktanya atau surat piutang. 3) Barang bergerak yang didapat karena hibah atau warisan sepanjang perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya surat pretalan mengenai barang itu. Jika barang seperti ini berada pada suami dan pretalan tidak ada, maka barang itu tidak boleh dianggap sebagai milik pribadi suami tetapi jatuh pada persatuan. Apabila barang itu berada pada istri, sedang tidak ada pretalan, istri atau keluarganya dapat membuktikan asal barang itu dengan saksi-saksi dan jika perlu juga dengan adanya pengetahuan umum. Jika pembuktian itu tidak dapat diadakan maka barang itu berada pada persatuan (Pasal 166) 4) Barang tidak bergerak dan surat berharga atas nama atau karena surat tunjuk (*order*) yang didapat sepanjang perkawinan itu apabila dapat diperoleh

keterangan bahwa itu berasal dari milik pribadi salah satu pihak. Apabila keterangan ini tidak ada, maka barang berada pada persatuan (Pasal 159). Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka pihak lain berhak untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya (Rini, 2023). Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh suami misalnya, istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya.

Demikian juga sebaliknya, jika istri yang melanggar perjanjian di luar ta'liq talak, suami berhak mengajukan ke Pengadilan Agama.

Kesimpulan

Perjanjian Pra nikah dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut (1313BW). Para pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam BW. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi. Pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perjanjian pra nikah, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan yang meliputi percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak Bank), misalnya atas harta pribadi dan harta bersama. Dalam hukum positif, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut. Saran penelitian ini mendorong Pemerintah untuk membuat aturan yang mengatur secara khusus tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat digunakan secara nasional di Indonesia. Kemudian untuk calon suami istri sebelum melakukan perjanjian perkawinan harus memahami hakikat keberadaan perjanjian perkawinan tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendorong serta mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan, semoga menjadi amal jariyah bagi diri, nusa dan bangsa.

Daftar Pustaka

- Amir, N. (2020). Legalitas Perjanjian Pra-Nikah Pernikahan. *Peran Konseling Pra-Nikah Untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal Dan Angka Kematian Bayi*.
 Assidik, A., & Gassing, A. Q. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA NIKAH. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*.
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>

- Bahtiar, R. (2019). Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3139>
- Chaula Luthfia. (2019). Hermeneutika Heidegger dalam Memahami Perjanjian Perkawinan. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.33>
- Djasmine, P. R. M., & Ridwan, F. H. (2022). Attitude of The Notary Public Towards The Request for The Cancellation of The Prenuptial Agreement Deed as A Result of The Marriage Annulment and The Consequences for Third Parties. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2665>
- Djumadi, Tavinayati, & Zakiyah. (2016). Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Istri. *Eprints.Ulm.Ac.Id*.
- Faradilla Asyatama, & Ridwan, F. H. (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3937>
- Fauza, N., & Afandi, M. (2020). Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3116>
- Indrawati, A. (2022). TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM TERHADAP PEMBATALAN AKAD DALAM SISTEM URBUN PADA TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.4821>
- Knight, L. G., & Knight, R. A. (2013). The Benefits and Limitations of Prenuptial Agreements. *CPA Journal*.
- Maulana, L., Arifin, S., Nawawi, I., Sudrajad, A. W., & Cahyaningsih, A. (2021). Prenuptial Agreement in Manuscript Serat Ambiya Pelemgadung, Sragen, Jawa Tengah. *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies*. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v7i1.2957>
- Maybruch, C., Weissman, S., & Pirutinsky, S. (2017). Marital Outcomes and Consideration of Divorce Among Orthodox Jews After Signing a Religious Prenuptial Agreement to Facilitate Future Divorce. *Journal of Divorce and Remarriage*. <https://doi.org/10.1080/10502556.2017.1301152>
- Pratitis, S. A., & Rehulina. (2023). Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*.
- Rimi, A. M. (2023). The Position of Premarital Property and Joint Property after Divorce: A Study of Premarital Agreement. *SIGN Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.226>
- Rini, M. (2023). PERLUKAH PERJANJIAN PRANIKAH? *Dikutip Dari Danareksa. Com Tanpa Halaman*.
- Romo, L. K., & Czajkowski, N. (2022). An Examination of Redditors' Metaphorical Sensemaking of Prenuptial Agreements. *Journal of Family and Economic Issues*. <https://doi.org/10.1007/s10834-021-09765-5>
- Setiawan, A. C., & Bei Lena Meo, Y. W. (2023). Kehamilan Di Luar Nikah Dalam Perspektif Katolik: Studi Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK). *Jurnal Hukum Magnum Opus*. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i2.8495>

- Siswanti, E. (2021). Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam. *Ilmu Hukum*.
- Sugih Ayu Pratitis, & Rehulina Rehulina. (2023). Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1593>
- Tamengkel, F. (2015). Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*.